

M E M O R I E S

L'AMPIRAN NASKAH
SERAH TERIMA DJABATAN,
KEPALA BIRO PEMBANGUNAN/PERENTJANAAN

A N T A R A :

T. O E S M A N J A C O U B.

D
e
n
s
a
n

T. H A S A N

(EX. KEPALA DINAS P.U. PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH).

D A F T A R - I S I

- I. Pendahuluan.
- II. Organisasi, tugas-wewenang dan personil Biro Pembangunan/Perentjanaan.
- III. Alat perlengkapan dan arsip Biro Pembangunan/Perentjanaan.
- IV. Landasan dan Program Operationil.
 - A. Landasan Pokok Kegiatan.
 - B. Prosedure DIP.
 - C. Panitia T e n d e r.
 - D. Team Penelitian DIP.
 - E. Landasan Operationil Projek2 Pelita.
- V. Gambaran Umum Kegiatan Operationil.
 - a. Pelaksanaan Projek diluar APBD.
 - b. Projek Bentjana Alam.
 - c. Pelaksanaan Projek Pusst.
(ic. Depart. Dalam Negeri).
 - d. Projek Pelita Daerah jeng Pimpinan projek langsung ditangan Gubernur "epala Daerah, jang dilaksanakan oleh Biro Pembangunan/Perentjanaan.
- VI. Rentjana Kerja tahun 1970 jang dilanjutkan pada tahun 1971.

VII. Penutup.-----

&
&
b
&
i
&
r
&
o

VII
---tsb---

I. PENDAHULUAN.

Bahwa memori ini disajikan sebagai gambaran umum pelaksanaan tugas kewajiban Biro Pembangunan/Perentjasaan, dengan maksud memberikan bahan pokok bagi evaluasi keadaan dan penentuan langkah2 kebijaksanaan Kepala Biro Pembangunan/Perentjasaan selanjutnya demi conti nutas pemunaian tugas Kepala Biro Pembangunan/Perentjasaan jang baru.

Dengan surat keputusan Gubernur ^Kdh. Prop. Daerah Ist. Atjeh No. 083/1970 tanggal 9 Oktober 1967 tentang struktur organisasi sekretariat Daerah, sekaligus kami diundang selaku Kepala Biro Pembangunan/Perentjasaan, dan dengan surat keputusan Gubernur ^Kdh. No. 744/UPO/70 tgl. 19 Desember 1970, kami telah diperhentikan dengan hormat dari Kepala Biro Pembangunan/Perentjasaan berarti sampai saat ini kami telah mendjabat Kepala Biro Pembangunan/Perentjasaan selama ~~2 bln~~ ^{2 bln} ~~1/2 tahun~~.

"dasan kegiatan kami adalah tugas wewenang Biro Pembangunan/Perentjasaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Gubernur ^Kdh. tsb. diatas.

Dalam pada itu seluruh perentjasaan dan usaha2 kegiatan Biro Pembangunan/Perentjasaan ini disesuaikan dengan policy pedoman/petunjuk instruksi/Perintah dan ketentuan2 dari Gubernur ^Kdh. dalam rangka pelaksanaan Pdita Daerah Ist. Atjeh.

Adapun titik berat perhatian dipusatkan kepada pelaksanaan tugas kewajiban Biro Pembangunan/Perentjasaan sebagai salah satu Biro dalam Sekretariat ^Kserah selaku penjelenggaraan administrasi dibidang Pembangunan dan mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaan Pembangunan di Daerah.

Perhitungan kebijaksanaan tidaklah semata-mata diletakkan pada garis2 yang menjangkut Zuiver technisch an sich, tetapi juga dilihat dari perkembangan politis daerah, guna mendapatkan keseimbangan dalam taraf pertama pembangunan bagi daerah setjera keseluruhan.

II. Organisasi, tugas wewenang dan personila Biro Pembangunan/Perentjasaan.

A. Organisasi.

Sejua dengan surat keputusan Gubernur ^Kdh. No. 083/67 tanggal 9 Oktober 1967 Biro Pembangunan/Perentjasaan terdiri dari dua bagian jaitu :

1. Bagian Prasarana ekonomi/telekom dan tenaga.
2. Bagian irigasi/gedung2/tata kota.

B. Tugas wewenang.

a. U m u m.

1. a. ^Kembantu Gubernur ^Kdh. dalam menggariskan policy dan strategis dasar pembangunan.
- b. Membantu Pimpinan dalam memberikan saran2 serta pertimbangan2 baik diminta atau tibaik kepada Gubernur ^Kdh. yang berhubungan dengan pembangunan Daerah.

2. Meneliti rentjana dan ikut serta dalam menetapkan pelaksanaan projek pembangunan di Daerah dan mengkoordinir serta mengawasi seluruh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan.
3. Mengadakan kerja sama jang sebaiknya dengan Lembaga/Badan-Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penambahan dan mempertimbangkan setjara menjeluruh dalam hubungan dengan perentjanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
4. Mengumpulkan data2 pembangunan guna menjusun rentjana pembangunan daerah.
5. Meminta dan mengumpulkan data2 konkret serta rentjana kerja-pembangunan baik rentjana physik, materiel maupun financial - dari semua pihak dalam hubungan dengan pelaksanaan perentjanaan pembangunan guna meneliti dan memberi penilaian dalam menentukan kebijaksanaan prioritas pembiajaan projek pembangunan.
6. Turut memikirkan dan merentjansakan pembiajaan dari pada Penggunaan.
7. Menjalurkan pembiajaan pembangunan/perentjanaan jang telah ditetapkan bagi setiap instansi, djawatan Pemerintah untuk pelaksanaannya.
8. Meminta pertanggungan djawab atas penjelasan serta pemeliharaan projek pembangunan jang bersangkutan (progres-report).
9. Menentukan panitia chusus, jang diperlukan, terdiri dari para ahli dan pendjabat2 jang berpengalaman dalam hubungan dengan pembangunan Daerah, untuk mengadakan penelitian dan survey on the spot.

b. Bagian Prasarana/telekom/tenaga, bertugas,

1. Membantu Kepala Biro dan mengumpulkan data2 jang berhubungan dengan pembangunan guna menjusun suatu rentjana dan pemeliharaan rentjana/telekom di daerah, sesuai dengan garis2 jang ditetap oleh Pimpinan.
2. Turut memikirkan dan merentjansakan hal2 jang berhubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan prasarana/telekom/tenaga.
3. Membantu Pimpinan dalam mengawasai, meneliti segala kegiatan-nengenai permintaan rentjana pembiajaan dan wajibna melapurkan hasil pelaksanaannya, guna penjusunan laporan berkala jang berhubungan dengan pembangunan dan pemelihara prasarana/telekom/tenaga.
4. Mengusahakan/melaksanakan research, evaluasi bila se-waktu2 di perlukan untuk pengolahan serta menjampaikan peta2 pengukuran tanah jang perkenan dengan pembangunan dan pemeliharaan prasarana/telekom/tenaga.

5. Melaksanakan penertiban penggunaan personil dikalangan tenaga2 keraja
jang bertugas dibidang pembangunan/pemeliharaan prasarana/telekom/te-
naga.
 6. Mengatur dan menetapkan tahap2 (djangka waktu) pelaksanaan suatu ren-
tjana physik dan financial dari pada Pembangunan/pemeliharaan prasara-
na/telekom/tenaga.
 7. Mempersiapkan progres-report dari pada pelaksanaan setiap pembangunan
prasarana/telekom/tenaga.
 8. Memberi sarana2 dan pertimbangan untuk bahan revisi rentjana pembangu-
nan tahun berikutnya.
 9. Meminta pertanggungan djawab mengenai permintaan dan penggunaan pembi-
ajaan/pemeliharaan baik jang berasal dari Emerintah Daerah maupun pe-
merintah pusat.
- c. Bagian Gedung2/Tatakota/pengairan, bertugas.
1. Marentjanakan mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pembangunan Ge-
dung2, irigasi dan tata kota sesuai dengan policy pimpinan .
 2. Melaksanakan survey dan penelitian serta manjampaikan petugas dan pengu-
rusan tanah jang berhubungan dengan pembangunan gedung2, irigasi dan -
penataan kota.
 3. Mengusahakan dan mengawasi pelaksanaan dan perobahan2 bangunan kota,
agar hal tsb. dilaksanakan sesuai dengan pereturen jang berlaku setja-
ra tertib dan bidjaksana.
 4. Menilai dan meneliti semua permintaan bantuan pembangunan dalam se-
hala bidang dan memberikan pertimbangan dalam menetapkan besarnya bantuan-
jang harus diberikan oleh Gubernur "ah. kepada projek2 Pembangunan --
jang bersangkutan.
 5. Membantu Pimpinan dalam memberikan petunjuk2 baik diminta maupun ti-
idak terhadap pelaksanaan sesuatu projek2 pembangunan.
 6. Memberikan penarangan atau petunjuk2 kepada semua pihak tentang poli-
cy pembangunan daerah/nasional sesuai dengan kebijaksanaan pemerin-
tah.
 7. Menghimpun dan menjediskan modal, blue-print dari gedung2, irigasi, -
tata kota sesuai dengan policy pembangunan "emerintah Daerah.
 8. Mengadakan keraja sama dengan ajawatab/instansi jang ada hubungan de-
ngan pelaksanaan tugas2 dalam bidang Pembangunan gedung2, irigasi, pe-
nata kota untuk terwujutnya koordinasi dan synchronisasi seluruh pe-
laksanaan pembangunan.
 9. Mengandjur kepada Bupati/Walikota untuk membuat planning penataan kota
lengkap dengan blue-print/mouquette bagi kota2 jang ada didserahnja.
 10. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bahan2 serta mempersiapkan progres-
report setjara berkala dari setiap pelaksanaan pembangunan.
 11. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan bentjana pembangunan dari ta-
hun jang berjalan.

12. Memberi saran2 untuk bahan revisi rentjana pembangunan gedung2, irigasi dan tatakota untuk tahun berikutnja.
13. Memberi pertimbangan untuk menetapkan prioritas2 perentjanaan pelaksanaan pembangunan jang telah digariskan sesuai dengan policy pemerintah & serah.
14. Meminta pertanggungan djawab kepada pelaksana projek Pembangunan jang pembinaannya sebahagian atau seluruhnya ditanggung oleh pemerintah & serah sepuan puseat.

C. Nama, jabatan dan jumlah personil.

I. Pegawai tetap.

1. T.Gesman Jacob	Kepala Biro
2. Drs.Jusman Jutti	"ep." ahg.I
3. "Alif Ridwan Basdu BA	"ep." ahg. II
4. T.Sjamsulbahri	Staf,
5. T.Rusdy	"
6. M.Dwi Nadjim	"
7. M.Hamid	"
8. Umaran "enu	Pesuruh.
9. Kasry Eddy Karuna	"

II. Pegawai diperbantukan.

1. Ir.M.Thahir	Staf ahli
2. Ishaak	"

III. Alat perlengkapan dan arsip Biro "embangunan/Perentjanaan.

I. alat perlengkapan.

Dalam penjelenggeraan tugas2 Biro "embangunan/prentjanaan disediakan alat 2 perlengkapan sebb :

No.	Jenis barang	Djumlah	Ktr.
1.	Medja tulis nomor 0865)	
2.	- " -	0859)	3 bh.
3.	- " -	0861)	
4.	Kursi biasa nomor 0867)	
5.	- " -	-)	
6.	- " -	0857)	
7.	- " -	0858)	11 bh.
8.	- " -	0897)	
9.	- " -	-)	
10.	- " -	0868)	
11.	- " -	-)	
12.	- " -	-)	
13.	- " -	0855)	

- | | | |
|--|---|---------|
| 14. Kursi biasa nomor | - | |
| 15. " pakai tangan | - |) |
| 16. " " | - |) 2 bh. |
| 17. Papan tulis No. | | |
| 18. Mesin tik merk Royal nomor 8852233 |) | |
| 19. " " " " 8885280 |) | 2 bh. |

2. Arsip/dokumen.

Sesuai dengan Instruksi Gubernur "dh. kebidjaksanaan pemeliharaan/penjimpanan arsip/dokumen dari semua Inspektorat/Biro2 disentralisir pada bag. A.T.E. ketjuali untuk Biro Keuangan dan Biro Kepergawain dibenarkan menjimpan arsip pada biro masing2. Dalam hal ini Biro Pembangunan/prentjanaan terhadap beberapa masalah administrasi jang menurut sifatnya perlu adanya penjelasan setjera t杰pat dan kontinu kelimabatan/hambatan sehubungan dengan ketiadaan kebidjaksanaan pemeliharaan/penjimpanan arsip pada Biro.

IV. Landasan dan tata kerja Biro Pembangunan/Perentjanaan.

A. Landasan kegiatan.

Sebagai landasan kegiatan ~~ispah~~ tugas dan wewenang Biro Pembangunan/Perentjanaan jang telah ditetapkan dalam keputusan Gubernur kth. No. 083/1967 tanggal 9 Oktober 1967 jang telah disahkan oleh DPRD Prop. Daerah "st. Atjeh sebagai mana jang telah diuraikan diatas.

Sesuai dengan perkembangan keadaan dalam rangka pelaksanaan "elite peranan Biro Pembangunan/Perentjanaan disolareskan fungsinya untuk menampung segala kegiatan dan pembinaan koordinasi antara semua aparat jang mempunyai tugas dibidang Pembangunan guna menghindari doubleures dalam pelaksanaan pembangunan dan menempatkan pada proporsi jang sebenarnya dari masing2 Biro/embagan-Badan, jang ditetapkan menurut garis operationil dari masing2 Biro/Badan tsb.

B. Procedure DIP.

Dalam rangka koordinasi sehubungan dengan penjalenggaraan APBD (chusus Projek PalitaDaerah) berdasarkan surat keputusan Gubernur kth No. 238/1970 tanggal 20 Juni 1970 Pembangunan/perantjanaan ditetapkan tugas sebb.

- a. DIP. jang telah dibuat oleh Dinas/Lembaga daerah jang bersangkutan disampaikan kepada Gubernur kth. dalam rangkap 9 melalui Biro Pembangunan/Perentjanaan.
- b. DIP. berlaku sebagai dasar pelaksanaan projek pembangunan, jika sudah mensaat pengesahan dari Gubernur "dh. berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi/penilaian jang telah dilakukan bersama oleh Biro "euangan dan Badan Perentjanaan Pembangunan Atjeh (ADB).
- c. Biro Pembangunan menjampaikan DIP.jang telah disahkan kepada :
 1. 2 (dua) exp.untuk Biro "euangan,
 2. 1 (satu) exp. untuk ADB.
 3. 1 (satu) exp.untuk Dinas/Lembaga jang bersangkutan.
 4. 1 (satu) exp.untuk Biro Pembangunan/Perentjanaan.
 5. 1 (satu) exp.untuk Inspektorat Pengawasan.

6. 2 (dua) exp. untuk SPDP.
7. 1 (satu) untuk Bupati/Walikota Kdh.
- d. DIP. jang telah disahkan Gubernur Kdh.tsb. pada ajat B.b. diatas pasal ini, merupakan alat udji negi Biro "euangan untuk SKO/SPMU, jang diterbitkan. Persetujuan/pengesahan DIP. tsb ditanda tangani oleh Gubernur "dh. Ist. - Atjeh.

C. Panitia Tender.

Menurut surat keputusan Gubernur "dh. No.167/1969 tanggal 1 Agustus 1969, tentang pembentukan Panitia2 Tender Pembangunan, Biro Pembangunan ditetapkan - merupakan salah satu unsur/anggota Panitia tsb.

D. Team Penelitian DIP.

Demikian juga dalam team penelitian/pengesahan DIP.Biro Pembangunan/Perentjanaan ditetapkan menjadi anggota.

- Dalam kegiatan kedua Panitia/Team tsb.Biro Pembangunan/Perentjanaan selalu aktif mengikutinya.
Biro Pembangunan/Perentjanaan sebagai salah stu organ Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan, selalu menggali dan memperkarsasi salah pembangunan - jang perlu mendapat perhatian/penyelesaian Gubernur "dh.
- Persiapat Biro Pembangunan/Perentjanaan dapat menjadi kebidjaksanaan Gubernur Kepala Daerah dibidang pembangunan.
- Biro Pembangunan/Perentjanaan jang mempunjai tugas menampung dan mengkoordinir semua kegiatan pembangunan physik baik terhadap Projek jang langsung menjadi tugas Biro Pembangunan ,amupun projek2 jang sifatnya menjadi tugas Biro/Bdan2 lainnya.
- Semua rentjana physik dari suatu Projek sebelum direalis oleh sesuatu Biro terlebih dahulu harus diteliti oleh staf ahli Biro Pembangunan/Perentjanaan, sehingga diharapkan pembangunan dapat berjalan menurut rentjana.

Atas dasar prinsip KIS-S inilah, maka Biro Pembangunan/Perentjanaan ^{rada} masa2 jang lalu telah dapat melaksanakan tugas kewajiban dengan sebaik2nya, biappun dalam batas2 jumlah personil jang relatif sedikit.

Dengan suatu Team work jang baik kami telah berhasil menimbulkan dan membina kegiatan operasional sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur "dh dan perkembangan situasi.

Kemampuan, kegairahan, sistim personal opproch dan kemauan kerja staf Biro-Pembangunan/Perentjanaan merupakan faktor berhasilnya kami menjalankan tugas2 jang dibebankan oleh Pimpinan pada pundak kami.

E. Landasan Operasional Projek2 Pelita.

Bhwa dalam rangka usaha mengsukseskan pelaksanaan Pelita Prop.Daerah Ist. Atjeh perlu mengadakan suatu sistim kerja jang dapat mengikuti pelaksanaan Operasional serta kegiatan2 dari berbagai Dinas/Djawatan serta Lembaga2 lainnya setjara intensief, effektif dan effisien terhadap beberapa sektor dibidang pembangunan di daerah.

Dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri dan ketentuan2 lain dari -- Pusat guna memperlantjar dan mengamanakan pelaksanaan "elite di Daerah Prop. Daerah Istimewa Atjeh, maka dengan surat keputusan Gubernur Kdh.No.37/III/2/Kpts/1969 tanggal 1 April, dibentuk Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan Daerah (SPOPD) dengan usaha mengintensifkan koordinasi, intergrasi dan synchronissi pelaksanaan pembangunan antara Dinas/Instansi "merintah

lebihnya dan Lembaga2 menurut sector masing2.

SPOPD selaku Badan pembantu Gubernur Adh. di bidang pengawasan Operationil dimaksud jang di dalam pelaksanaannya kepala Biro Pembangunan/Perentjanaan adalah selaku Kepala SPOPD (pada masa jang lalu).

Dengan demikian seluruh kegiatan administrasi dan fungsi SPOPD, dikoordinir langsung oleh Biro Pembangunan/Perentjanaan.

Untuk mencapai tujuan dari pengawasan operationil dimaksud diperlukan teknis2 pembangunan seperti jang ditetapkan dalam surat keputusan tsb. diatas, jang sebagian besar terdiri dari unsur extra pegawai Sekretariat Daerah.

Hal mana menimbulkan ketertuan jang seharusnya menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri unsur dari pengawasan Operationil adalah sejogjanja terdiri dari unsur2 Depart. Dalam Negeri.

Kesaduan di dalam kegiatannya, oleh Gubernur Adh. dianggap perlu menjepurakan personil, komposisi, serta tata kerja, sesuai dengan surat keputusan Gubernur Adh. No.254/70 tanggal Djuni 1970, dimana dalam hal ini terdapat SPOD, merupakan badan pembantu Gubernur Adh. langsung dibawah Sekretaris Daerah sendiri.

Dengan demikian fungsi Koordinasi dan pengawasan Biro Pembangunan/Perentjanaan praktis terlepas.

V. Gambaren Umum Kegiatan Operationil.

a. Pelaksanaan Projek diluar APBD.

Setiap pembangunan "serah dapat berjalan lancar apabila diperhatikan seluruh aspek Pembangunan Daerah. Sesuai dengan kegiatan elite di Daerah St. Atjeh sudah merupakan kenjataan pulu bahwa sesuai dengan dinamikanja masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki pertimbangan chusus terhadap kebutuhan2 mendesak bagi usaha2 perbaikan dan pembangunan projek2 sosial jang menurut sifatnya harus ditackle oleh Pemerintah Daerah.

Pada umumnya projek2 diluar APBD, direalisir menurut dasar pertimbangan politis ataupun ada sesuatu projek2 jang sifatnya politis mendesak (force majeure).

Kebijaksanaan ini dianggap perlu untuk mendapatkan kestabilan politik/keamanan jang merupakan syarat mutlak suksesnya Pembangunan di Daerah.

b. Projek2 Bentjana Alam.

Sudah merupakan suatu kenjataan bahwa bentjana alam merupakan suatu hambatan, jang menjababkan pembangunan tidak dapat berjalan menurut rencana. Untuk menghindari kerugian jang lebih besar setiap akibat bentjana alam harus segera diabilitier.

"ada umumnya bentjana alam selaku menimpa sarana2 ejalan, ejembatan, irigasi, jang pada umumnya merupakan sarana vital bagi penghidupan masyarakat. Dalam mentackle akibat bentjana alam sesuai dengan kampungan dana-Pemerintah "aerah mempartimbangkan memberi bantuan2 biaja untuk mengatasinya.

c. Pelaksanaan projek2 Pusat (ic.projek2 Depart. Dalam Negeri).

Dalam rangkaian projek Nasional jang berlokasi di Daerah St. Atjeh chusus Depart. Dalam Negeri telah menjediakan sedjumalah dana utk pembangunan projek2 Kab./Kotamadya. Dalam realisasinya Biro Pembangunan/Perentjanaan....

Pembangunan / Perentjanaan telah mengadakan penelitian terhadap rentjana anggaran dari masing2 kab./kotamadya untuk kemudian disahkan Gubernur "dh. jang menjadi dasar dropping bisja oleh BRI kepada masing2 daerah tk.II.

Dropping pertama telah dilaksukan dan pada saat ini hanja daerah kab. Atjeh Tenggara dan Persek.Bireun jang hampir selesai 100% pembangunnnja.

d. Projek2 jang ada dalam APBD, pimpinan projek langsung ditangan Gub/dh.

Jang dilaksanakan oleh Biro Pembangunan/Perentjanaan adalah mba gai berikut :

1. Peningkatan swadaja rakjat code nomor 1.1.1.6.01.-
2. Pembangunan rumah pengawai nomor code 1231.03.
3. Pembinaan SLP/SIA.nomor code 4113.01.
4. Rehabilitasi Masjid nomor code 4211.01.
5. " Sekolah2 agama nomor code 4221.02.
6. Pembinaan pasantren nomor code 4222.01.

Pada umumna projek2 tsb.adalah termasuk tanggung djawab Dept.jang bersangkutan - tetapi mengingat kebutuhan mendesak ataupun pertimbangan2 politis lainnya Pemerintah Daerah merasa perlu memberikan bantuan bisja/bahan bangunan untuk lebih-mendorong usaha2 peris ikanderi djawatan tsb.

Terhadap projek Peningkatan swadaja masyarakat dan projek2 peningkatan mobilitas-rekjat, dalam pelaksanaannja dititik beratkan pada projek2 gotong-rojong jang diprekarai oleh masyarakat setempat jang pada umumna salah terdiri dari pekerjaan perbaikan ejalan dan irigasi.

Berikian djuga Pemerintah Daerah memberikan bantuan bahan bangunan terhadap pembangunan jang bersifat keagamaan (masjid/pasantron).

VII. Rentjana Kerja tahun 1970 jang dilanjutkan pada tahun kerja 1971.

Dalam rangka mengatasi isolasi daerah, perlu sekali diperhatikan sesuai dengan kebijaksanaan petunjuk Bapak Gubernur Kdh. akan hal2 sebb :

1. Pembukaan ejalan Hlang Keudjren-Ise2 jang sedang dikerdjakan pengukuran serta pembukaannya perlu diberi prioritas utama dalam tahun ini.
2. Rehabilitasi ejembatan antara Isak - Ise2.

Bilamana punt 1 dan 2 diatas telah direalisir, maka terbuka luaslah daerah2 tsb. dan dengan demikian pengembangan bidang ekonomipun akan memberikan harapan2 jang baik.

3. Pengukuran ejalan Djeurem-Krueng Alim perlu mendapat perhatian, untuk pemindahan ejalan Propinsi antara w.Tuha-Lamie, karens letak ejalan tsb. jang tidak memungkinkan dapat dipertahankan lebih lama lagi.
4. Bilamana mungkin supaja ejalan Geumpang - Tutut dalam tahun 1971 diadakan pengukuran.

VIII. Penutup.

Demikianlah Memori pandjelasan jang dapat kami kemukakan, senoga ada manfaatnja bagi Kepala Biro Pembangunan/Perentjanaan jang baru.-

Banda Atjeh, 21 Djanuari 1971.-
Kepala Biro pembangunan / Perentjanaan,
M. Romanto
T.Oesman "acoub.-

**TUGAS2 POKOK BIRO PEMBANGUNAN DAN PERENTJANAAN
KANTOR GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAE-
RAH ISTIMEWA ATJEH.-**

- A. 1. a. Membantu Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Isti-
newa Atjeh dalam menggariskan policy dan strategis da-
sar pembangunan.
- b. Aktif membantu Pimpinan dalam memberikan saran2 serta
pertimbangan2 baik diminta atau tidak kepada Gubernur/
Kepala Daerah jang berhubungan dengan pembangunan dae-
rah.
2. Meneliti rentjana dan ikut serta aktif dalam menetapkan
pelaksanaan projek pembangunan di daerah dan mengkoordi-
nir serta mengawasi seluruh kegiatan Pembangunan dan Peme-
liharaan.
3. Mengadakan kerja-sama jang se-baik2nya dengan Lembaga/Ba-
dan Pemerintah Pusat dan Daerah (B.P3.D.) dalam membahas
dan mempertimbangkan setjara menjeluruh dalam hubungan de-
ngan perentjanaan pelaksanaan pengawasan (pembangunan).
4. Mengumpulkan data2 pembangunan guna menjusun rentjana pem-
bangunan daerah.
5. Meminta dan mengumpulkan data2 konkret serta rentjana ker-
dja pembangunan baik rentjana phisyk, materiil maupun fi-
nansiil dari semua pihak dalam hubungan dengan pelaksanaan
perentjanaan pembangunan guna meneliti dan memberi peni-
ilaian dalam menentukan kebidjaksangan prioritas pembiajaan
projek pembangunan.
6. Turut memikirkan dan merentjanakan pembiajaan dan sumber2
pembiajaan, dari pada pembangunan.
7. Menjalurkan pembiajaan pembangunan/perentjanaan jang te-
lak ditetapkan bagi setiap inqtansi-djawatan Pemerintah
untuk pelaksanaannya.
8. Meminta pertanggung djawab atas penjelesaian serta pemeli-
haraan projek pembangunan jang bersangkutan (progres-re-
port).
9. Membentuk Panitia chusus jang diperlukan terdiri dari pa-
ra ahli dan pedjabat2 jang berpengalaman dalam hubungan
dengan pembangunan daerah, untuk mengadakan penelitian dan
survey on the spot.

B. BAHAGIAN PRASARANA/TELEKOM/TEJAGA :

1. Membantu Kepala Biro dan mengumpulkan data2 jang berhubu-
ngan dengan pembangunan guna menjusun suatu rentjana dan
pemeliharaan prasarana/telekom di daerah, sesuai dengan
garis2 jang ditetapkan oleh Pimpinan.
2. Turut memikirkan dan merentjanakan hal2 jang berhubungan
dengan pembangunan dan pemeliharaan prasarana/telekom/te-
naga.
3. Ikut aktif membantu pimpinan dalam mengawasi-meneliti se-
gala kegiatan mengenai permintaan rentjana pembinaan dan
wajib melaporkan oleh pelaksana untuk mengirimkan hasil
penjelsgaraan projek tsb. guna menjusun laporan berkala
dalam berhubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan pra-
sarana/telekom/tenaga.

4. Mengusahakan...

-Bina berhs cemas"
Turu = Biro VII)

4. Mengusahakan/melaksanakan research-evaluasi bila se-waktu2 diperlukan untuk pengolahan serta membuat peta2-pengukuran tanah jang berkongen dengan pembangunan dan pemeliharaan prasarana/telekom/tenaga.
5. Melaksanakan penertiban penggunaan personil dikalangan tenaga2 kerja jang bertugas dibidang pembangunan/pemeliharaan prasarana/telekom/tenaga.
6. Mengatur dan menetapkan tahap2 (djangka waktu) pelaksanaan suatu rentjana phisyk dan finansiil dari pada pembangunan/pemeliharaan prasarana/telekom/tenaga.
7. Mempersiapkan progress report dari pada pelaksanaan setiap pembangunan prasarana/telekom/tenaga.
8. Memberikan saran2 dan pertimbangan untuk bahan revisi rentjana pembangunan tahun berikutnya.
9. Meminta pertanggungan djwab mengenai permintaan dan penggunaan pembiajaan/pemeliharaan baik jang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.


C. BAHAGIAN GEDUNG2/TATA KOTA/PENGAIERAN :

1. Merentjanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pembangunan gedung2, irigasi dan tata-kota sesuai dengan policy pimpinan.
2. Melaksanakan survey dan penelitian serta membuat peta2 dan pengurusan tanah jang berhubungan dengan pembangunan gedung2, irigasi dan penataan kota.
3. Mengusahakan dan mengawasi pelaksanaan dan perobahan2 bangunan kota, agar hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan jang berlaku setjara tertib dan bidjaksana.
4. Menilai dan meneliti semua permintaan bantuan pembangunan dalam segala bidang dan menetapkan besarnya bantuan jang harus diberikan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh kepada projek2 pembangunan jang bersangkutan.
5. Membantu pimpinan dalam memberikan petunjuk baik diminta maupun tidak terhadap pelaksana sesuntu projek2 pembangunan.
6. Memberikan penerangan atau petunjuk2 kepada semua pihak tentang policy pembangunan daerah/nasional sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
7. Meneliti dan mendaftarkan semua projek irigasi, pembangunan gedung2 dan maquette kota serta membuat grafik perkembangannya.
8. Menghimpun dan menjedarkan modal, blue-print dari gedung2, irigasi, tata kota sesuni dengan policy pembangunan pemerintah daerah.
9. Mengadakan kerja sama dengan djawatan/instansi2 jang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas2nya dalam bidang pembangunan gedung2, irigasi, penata kota untuk terwujutnya koordinasi dan syncronisasi seluruh pelaksanaan pembangunan.
10. Mengandjutkan kepada Bupati/Walikota untuk membuat plannin, penataan kota lengkap dengan blue-print/maquette bagi kota2 jang ada di daerahnya.
11. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bahan2 serta mempersiakan progress-report setjara berkala dari setiap pelaksanaan pembangunan.
12. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan rentjana pembangunan dari tahun jang berdjalanan.

13. Memberikan saran2 untuk bahan revisi rencana pembangunan gedung2, irigasi dan tata kota untuk tahun berikutnya.
14. Menetapkan prioritas2 perencanaan pelaksanaan pembangunan yang telah digariskan sesuai dengan policy pemerintah daerah.
15. Meminta pertanggungan djawab kepada pelaksanaan projek pembangunan yang pembinaannya sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah maupun pvt.

- tab -

Banda Atjeh, 14 Nopember 1967.-
KEPALA BIRO PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN,


-T.OESMAN JACOUB.-

STRUKTUR

ORGANISASI BIRO PEMBANGUNAN/PERENTJANAAN

KEPALA BIRO
T. OESMAN JACOUB

KEPALA BAHAGIAN I
BACHMIR CHATAB B. SG.

KEPALA BAHAGIAN II
MALIK RIDWAN BADAY

KEPALA TATA USAHA BIRO.

J U S R I

WKL. T. SJAMSULBAHRI.

PEMBANTU2: 1. Ibrahim Junus {agendaario} arsip/expedisi.
2. {dokumentasi/
statistik)
3. {tekkerij)
4. {pesuruh)
5. Usman Bennu

1.----: garis taktis operasional.

2.+++++: garis hubungan kerja sama.

Banda Atjeh, 14 NOVEMBER 1967.
KEPALA BIRO PEMBANGUNAN DAN PERENTJANAAN,

T. OESMAN JACOUB.